



PUTUSAN

Nomor 406/Pid.B/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TOTOK STIONO Alias TOTOK Bin MASRIK (Alm);**
2. Tempat Lahir : Sorong;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 15 Maret 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perum. Security PT. GUN DSN GROUP Desa Muara Wahau Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Operator Gleder PT. GUN DSN GROUP);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 406/Pid.B/2023/PN Sgt, tanggal 16 November 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 406/Pid.B/2023/PN Sgt, tanggal 16 November 2023 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Totok Stiono alias Totok bin Masrik (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa TOTOK STIONO Alias TOTOK Bin MASRIK (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna Biru Navy No. Simcard : 082154166046, Imei 1 : 865386065470772, Imei 2 : 865386065470764.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);


Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan selengkapny sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Totok Stiono Alias Totok Bin Masrik (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Slamet Erwanto (DPO), Saksi Yulitanto Setiawan alias Wawan bin Jumad (Berkas Terpisah), Saksi Slamet Harjono alias Slamet bin Suyono (Alm) (Berkas Terpisah) dan Sdr. Sugeng Bin Martono (Alm) (Berkas Terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di Workshop Vendor Survindo PT. Gemilang Utama Nusantara (PT. GUN) DSN Group, Desa Muara Wahau, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wita saat Sdr. Slamet Erwanto (DPO) sedang bersama-sama dengan Saksi Slamet Harjono alias Slamet Bin Suyono (Alm) dan Terdakwa sedang berkumpul di rumah pacar Terdakwa yaitu Saksi Rini Mutiasari yang beralamat di Sp. 3 Kec. Kongbeng Ds. Makmur Jaya Kec. Kongbeng Kab. Kutai Timur kemudian Sdr. Slamet Erwanto (DPO) mengatakan mau berhenti bekerja dan akan mengambil mobil dumptruck milik perusahaan PT GUN lalu menyuruh Terdakwa untuk mencarikannya pembelinya, lalu setelah Saksi Slamet Harjono dan Sdr. Slamet Erwanto (DPO) pulang, Terdakwa langsung mencari pembeli mobil dan menemukan pembeli yang berada di Berau kemudian langsung mengabarkan kepada Sdr. Slamet Erwanto (DPO) bahwa sudah menemukan pembelinya yaitu Saksi Kirwanto (Berkas Terpisah) yang tinggal di daerah Berau;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wita saat Sdr. Slamet Erwanto (DPO) sedang duduk bersama dengan Saksi Slamet Harjono dan Saksi Yulianto Setiawan di belakang Mess Karyawan Vendor PT. Survindo, kemudian Sdr. Slamet Erwanto (DPO) kembali mengeluh mengenai kunci mobil dump truck yang merupakan kendaraan operasionalnya diambil oleh mandor sehingga membuat Sdr. Slamet Erwanto (DPO) jengkel dan mengatakan akan mengambil mobil dump truck milik PT. GUN DSN Group untuk dijual; Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wita, datang Sdr. Slamet Erwanto (DPO) dan Saksi Yulianto ke mushola di dekat lokasi workshop untuk memantau sekitar lokasi yang saat itu sedang dalam kondisi sepi karena jam istirahat karyawan, oleh karena itu Sdr. Slamet Erwanto (DPO) meminta Saksi Yulianto untuk tetap berada di sekitar mushola dengan tujuan untuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memantau situasi sementara Sdr. Slamet Erwanto (DPO) berjalan mendatangi Saksi Slamet Harjono yang sedang sendirian di Workshop Vendor PT. Survindo Sub PT. GUN DSN Group untuk menanyakan kendaraan dump truck yang sudah siap untuk diambil, kemudian Saksi Slamet Harjono langsung menunjuk ke arah kendaraan Roda 6 Jenis Mobil Dump Truck, Merk MITSUBISHI, Dengan Nopol : KT.8836.RK, No. Rangka : MHMFE74P5JK183379, No. Mesin : 4D34TS27330, An. PT. GUN (Gemilang Utama Nusantara) yang posisinya sudah terparkir diluar Workshop Vendor PT. SURVINDO Sub PT. GUN DSN Group, selanjutnya Sdr. Slamet Erwanto (DPO) langsung masuk ke dalam mobil dump truck tersebut dengan kondisi kunci sudah tergantung di dalam lubang kunci mobil dan langsung mengemudikan dump truck tersebut keluar Workshop Vendor PT. SURVINDO Sub PT. GUN DSN Group, setelah keluar dari areal PT. GUN Sdr. SLAMET ERWANTO (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bahwa kendaraan yang akan dijualnya sudah berada dalam penguasaannya, selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi Kirwanto untuk menyampaikan dump truck yang mau dijual sudah berjalan menuju ke arah Berau, selanjutnya Sdr. Slamet Erwanto (DPO) mengirim lokasinya melalui WA ke Terdakwa yang mana peta lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. Slamet Erwanto (DPO) kemudian diteruskan ke Saksi Kirwanto untuk selanjutnya dilakukan jual beli terhadap 1 (satu) unit dump truck milik PT. GUN di Jln. Poros Labanan Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau; Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Slamet Erwanto (DPO), Saksi Yulitanto Setiawan alias Wawan bin Jumad, Saksi Slamet Harjono alias Slamet Bin Suyono (Alm) dan Sdr. Sugeng Bin Martono (Alm) dalam hal mengambil dan menjual 1 (satu) unit kendaraan Roda 6 Jenis Mobil Dump Truck, Merk MITSUBISHI, Dengan Nopol: KT.8836.RK, No. Rangka : MHMFE74P5JK183379, No. Mesin: 4D34TS27330, An. PT. GUN (Gemilang Utama Nusantara) dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan manajemen PT. GUN; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. GUN mengalami kerugian sekitar sekitar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Totok Stiono Alias Totok Bin Masrik (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Slamet Erwanto (DPO), Saksi Yulitanto Setiawan alias Wawan bin Jumad (Berkas Terpisah), Saksi Slamet Harjono alias Slamet bin Suyono (Alm) (Berkas Terpisah) dan Sdr. Sugeng Bin Martono (Alm) (Berkas Terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023, bertempat di Workshop Vendor Survindo PT. Gemilang Utama Nusantara (PT. GUN) DSN Group, Desa Muara Wahau, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 Wita saat Sdr. Slamet Erwanto (DPO) sedang bersama-sama dengan Saksi Slamet Harjono alias Slamet Bin Suyono (Alm) dan Terdakwa sedang berkumpul di rumah pacar Terdakwa yaitu Saksi Rini Mutiasari yang beralamat di Sp. 3 Kec. Kongbeng Ds. Makmur Jaya Kec. Kongbeng Kab. Kutai Timur kemudian Sdr. Slamet Erwanto (DPO) mengatakan mau berhenti bekerja dan akan mengambil mobil dump truck milik PT. GUN kemudian menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli, setelah Saksi Slamet Harjono dan Sdr. Slamet Erwanto (DPO) pulang, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Kirwanto yang merupakan orang Berau menawarkan ada kendaraan dump truck milik perusahaan yang mau dijual oleh Sdr. Slamet Erwanto (DPO) dengan kondisi tidak ada surat-suratnya yang mana terhadap tawaran dari Terdakwa, Saksi Kirwanto sempat menanyakan apakah kendaraan tersebut aman atau tidak namun Terdakwa menyampaikan bahwa kendaraan tersebut aman, atas hal tersebut Saksi Kirwanto pun akhirnya mau untuk membelinya, adapun setelah mendapatkan pembeli yaitu Saksi KIRWANTO, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Slamet Erwanto (DPO) untuk mengabari bahwa ada pembeli dari Berau yang tertarik untuk membelinya; Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wita, Sdr. SLAMET ERWANTO (DPO) yang saat itu sudah berhasil mengambil 1 (satu) unit Dump Truck, Merk MITSUBISHI, Dengan Nopol:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KT.8836.RK, No. Rangka : MHMFE74P5JK183379, No. Mesin: 4D34TS27330, An. PT. GUN (Gemilang Utama Nusantara) menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan bahwa kendaraan yang akan dijualnya sudah berada dalam penguasaannya dan saat itu sedang dikemudikannya menuju ke arah Berau, atas hal tersebut Terdakwa langsung menghubungi Saksi Kirwanto untuk menyampaikan dump truck yang mau dijual sudah berjalan menuju ke arah Berau, selanjutnya Sdr. Slamet Erwanto (DPO) mengirim lokasinya melalui WA ke Terdakwa yang mana peta lokasi yang dikirimkan oleh Sdr. Slamet Erwanto (DPO) kemudian diteruskan ke Saksi KIRWANTO untuk selanjutnya dilakukan jual beli terhadap 1 (satu) unit dump truck milik PT. GUN di Jln. Poros Labanan Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau, sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa menelpon kembali Saksi Kirwanto untuk menanyakan bagaimana tindak lanjut dari kendaraan yang dijual oleh Sdr. Slamet Erwanto (DPO) yang mana saat itu Saksi Kirwanto menyampaikan kendaraan dump truck tersebut sudah dibeli oleh Saksi Kirwanto seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan baru diserahkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara cash terhadap Sdr. Slamet Erwanto sementara kekurangannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan ditransferkan ke rekening Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wita Terdakwa menghubungi Saksi Rini Mutiasari untuk meminjam rekeningnya karena ada temannya yang mau transfer uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekeningnya namun rekening miliknya terblokir, setelah itu Saksi Rini Mutiasari pun mengirimkan Rekening BRI dengan Nomor 456301002588503 An. Mutia Sari kepada Terdakwa yang mana nomer rekening tersebut kemudian Terdakwa kirimkan kepada Saksi Kirwanto, selanjutnya sekira pukul 14.49 Wita Saksi Kirwanto mentransferkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening milik Saksi Rini Mutiasari dan setelah uang masuk Terdakwa menghubungi Sdr. Slamet Erwanto (DPO) menyampaikan bahwa kekurangan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah ditransferkan dan Sdr. Slamet Erwanto (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk mentransferkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saja sementara Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa sebagai upah karena sudah mencarikan pembeli sehingga

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira pukul 08.59 Wita Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening milik Sdr. Slamet Erwanto (DPO);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. GUN mengalami kerugian sekitar sekitar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 Ke-2 KUHP


Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Saiful Besu Bidhi Ala Saiful Bin Abdul Gani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait kasus pencurian Dum Truk milik PT Gun DSN Group;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Mandor ADT atau Dump Truk PT GUN DSN Group;
- Bahwa awalnya ADT ini rusak kemudian dibawa ke workshop untuk diperbaiki oleh mekanik Survindo, yaitu Slamet Harjono. Setelah diperbaiki oleh mekanik ada laporan dari drivernya bahwa unit tersebut tidak ada di area parkir yang awalnya Saksi berpikir ADT tersebut ada pergantian supir, ternyata bukan seperti itu;
- Bahwa yang mengantarkan unit dump truk adalah drivernya langsung yaitu Saudara Rizaldi;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk service tergantung kerusakan, kalau berat bisa sampai 2 atau 3 hari. Biasanya setelah masuk workshop ada laporan sudah ready, tetapi ini tidak ada laporan;
- Bahwa diketahui unit tidak ada di workshop Survindo sekitar tanggal 3 sampai 4 September 2023;
- Bahwa untuk pengambilan unit yang dimsukkan, bisa diwakilkan untuk dikeluarkan, selama yang mengeluarkan mandor PT GUN;
- Bahwa awalnya driver Rizaldi yang memberi tahu Saksi bahwa unit sudah tidak ada, kemudian Saksi berpikir bahwa mungkin ada pergantian supir. Selanjutnya tanggal 1 driver melaporkan lagi, dan Saksi mulai mencari di area workshop. Tanggal 3 dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 2023, Saksi melaporkan ke atasan Saksi bahwa unit sudah tidak ada di area workshop karena tidak ditemukan, selanjutnya atas kejadian itu melaporkan ke security;


- Bahwa awal mula Saksi mengetahui pencurian tersebut setelah melakukan pengecekan CCTV;
- Bahwa mobil yang belum bagus masuk ke perbaikan parkir Survindo. Setelah ready diperbaiki akan diparkir di sekitar area workshop, setelah ada laporan dari pimpinan Survindo ke mekanik PT Gun bahwa sudah ready, maka akan dilakukan pengecekan kembali/ inpeksi;
- Bahwa SOP mobil yang ready for user adalah setelah diinpeksi dari kemandoran PT Gun, selanjutnya kunci akan dipegang oleh mandor dan digantung di workshop PT Gun. Setelah itu, dari mandor maintenance akan menginformasikan ke Saksi jika mobil sudah ready dan siap untuk dioperasikan;
- Bahwa Saksi tidak mendapat informasi bahwa mobil sudah siap untuk dijalankan kembali;
- Bahwa pemilik mobil yang dicuri tersebut adalah PT. Gun;
- Bahwa Saksi sempat memeriksa cctv di PT Gun dan Portal ada terlihat gerak gerak Saksi Yulianto bolak balik mendekati mobil itu tetapi Saksi tidak mengetahui pasti perannya;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak memiliki izin dalam membawa mobil tersebut, padahal sesuai SOP seharusnya mereka ada izin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Saut Derajan Donal Sagala anak dari Jadiamat Sagala** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di DAN area I Security PT. Swakarsa Sinar Senotosa DSN Group;
- Bahwa Saksi mendapat laporan sekitar tanggal 5 September 2023, selanjutnya Saksi mengecek cctv di portal luar yang ternyata ada keluar mobil yang dimaksud, tetapi tidak ada mobil yang masuk. Setelah itu Saksi mengembangkan informasi melalui cctv di PT Gun. Selanjutnya dari hasil pengembangan diperoleh informasi bahwa sopir yang mengemudikan mobil mengenakan baju berwarna merah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Sgt





tetapi wajahnya tidak ketahuan. Setelah itu Saksi memutar ulang cctv dan melihat ada Saudara slamet yang gerak geriknya mencurigakan karena lewat dari belakang. Dari cctv terlihat Saudara Slamet menghampir mobil tersebut dan setelah Saudara Slamet berbalik, mobil tersebut langsung jalan. Setelah itu Saksi memanggil Saudara Slamet untuk mengembangkan informasi. Dari Saudara Slamet kemudian Saksi mengembangkan informasi ke Terdakwa kemudian ke Terdakwa;

- Bahwa sopir berbaju merah yang ditemui Slamet Harjono dalam CCTV adalah slamet Erwanto (yang kabur). Selanjutnya peran masing-masing adalah sebagai berikut:

- Saudara Slamet Harjono berperan untuk mengkondisikan mulai dari mobil yang bagus/sudah bisa dipakai;
- Saudara Sugeng, ikut membantu dan juga mendapat bagian;
- Saudara Toto / Terdakwa perannya mencari pembeli unit curian. Yang infonya dijual ke arah Berau.

- Bahwa mobil tersebut dibawa melalui jalur belakang bukan melalui jalur umum (tidak sesuai SOP);


- Bahwa Saksi Yulianto membantu memberi gambaran kepada saudara Slamet Erwanto terhadap lokasi sekitar;

- Bahwa menurut informasi mobil curian tersebut sudah laku terjual antara Rp60.000.000,00 sampai Rp70.000.000,00;

- Bahwa uang itu dibagi oleh Saudara Slamet Erwanto. Kemudian menurut informasi yang Saksi dapat mereka pesta di kafe dari hasil penjual barang curian tersebut sekitar Rp15.000.000,00 Kemudian dari pengakuan mereka pembagian uang tersebut sebagai berikut: Slamet Erwanto mendapatkan uang Rp32.000.000,00, Slamet Harjono mendapatkan uang Rp4.000.000,00, Saudara Yulianto mendapatkan uang Rp9.900.000,00, Saudara Sugeng mendapatkan uang Rp6.100.000,00 dan Terdakwa Totok mendapatkan uang Rp3.000.000,00;

- Bahwa saat keluar portal karena tidak membawa barang jadi Saksi tidak memeriksa Slamet Erwanto adalah supir dr PT Gun yang sudah resign, jadi security tidak curiga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Kirwanto Alias Irwan Bin Jumadi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli dump truk tersebut dari Saudara Slamet Erwanto yang mulanya Saksi ketemu Slamet Erwanto karena dikenalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu kondisi dump truk tidak sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli Dump Truk tersebut dengan harga Rp65.000.000,00, yang mana Saksi membayar Rp60.000.000,00 secara cash dan Rp5.000.000,00 melalui transfer ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli Dump Truk untuk mengganti truk Saksi yang sedang rusak karena kecelakaan;
- Bahwa Dump Truk yang rusak harganya lebih mahal jika ingin diperbaiki dibanding membeli dump truk hasil curian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Dump Truk yang rusak tersebut jika diperbaiki sekitar Rp100.000.000,00;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil Dump Truk tersebut punya PT Gun;
- Bahwa Saksi ingin membeli mobil tersebut karena haragnya lebih murah dibanding harus memperbaiki Dump Truk Saksi yang sudah rusak;
- Bahwa Saksi yakin barang curian tersebut aman dibeli karena diberitahu oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut aman dibeli;
- Bahwa Saksi sangat menyesal ikut dalam aksi pencurian tersebut dan mengaku bersalah;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. **Saksi Slamet Harjono alias Slamet bin Suyono (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan Slamet Erwanto (DPO) di tempat nongkrong di Trans SP, kemudian Slamet Erwanto bertanya kepada Saksi mobil yang bisa dibawa dan dijual milik PT

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gun. Selanjutnya ada 1 mobil rusak yang dimasukkan ke workshop untuk Saksi perbaiki. Saat sudah baik, Saksi memberitahunya kepada Slamet Erwanto bahwa mobil sudah baik, yang kemudian mobil tersebut akhirnya dicuri;

- Bahwa benar posisi dump truck dalam keadaan siap keluar karena Saksi sendiri yang melakukan hal tersebut, dengan maksud agar dump truck yang hendak dibawah pergi itu mudah keluar;
- Bahwa Saksi memberitahu Slamet Erwanto mobil sudah siap dan Saksi memarkirkan di tempat tersebut. Kemudian Slamet Erwanto datang ke mobil tersebut dan naik ke dalam mobil. Selanjutnya karena mobil tidak bisa dikontak, Slamet Erwanto menghubungi Saksi sehingga Terdakwa pergi ke mobil tersebut. Setelah itu Saksi memberitahu cara menyalakan kontaknya yang kemudian Saksi pergi;
- Bahwa posisi kunci kontak mobil tersebut nancap dekat stir mobil yang memang sengaja dibuat nancap seperti itu;
- Bahwa posisi mobil diparkiran dalam posisi menghadap depan dan siap maju;
- Bahwa yang membawa mobil tersebut ke bengkel adalah sopirnya dan yang mengeluarkannya seharusnya sopir yang sama;
- Bahwa jika mobil selesai diperbaiki dilaporkan ke mandor dan mandor berhak mengambil kunci tersebut ataupun menyuruh sopir mengambil mobil tersebut. Intinya harus ada keterlibatan mandor;
- Bahwa Saksi tidak melibatkan mandor;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan dari kejadian tersebut sebesar Rp4.000.000,00 oleh Saksi Yulitanto sedangkan Saksi Wawan mendapat uang tersebut dari Slamet Erwanto;
- Bahwa Saksi tidak melapor dalam mengeluarkan mobil;
- Bahwa Saksi sangat menyesal ikut dalam aksi pencurian tersebut dan mengaku bersalah;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. **Saksi Yulitanto Setiawan alias Wawan bin Jumad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal keterlibatan Saksi yaitu setelah ada laporan dari Slamet Erwanto bahwa mobil sudah ready, kemudian Saksi diminta untuk mengecek situasi sekitar. Saat situasi aman, sehingga Saksi memberitahukan kepada Saudara Slamet Erwanto dan Saudara Slamet menuju mobil tersebut;
- Bahwa keadaan sekitar pada saat mengambil truk adalah sepi karena memasuki waktu istirahat;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Slamet Erwanto masuk dalam mobil tersebut tetapi tidak melihatnya secara langsung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sekarang posisi Slamet Erwanto;
- Bahwa mobil tersebut berhasil dibawa keluar/ pergi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kontak mobil yang tidak sempat nyala;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari Slamet Erwanto sekitar Rp10.000.000,00 dari hasil penjualan mobil curian tersebut;
- Bahwa yang membantu menjual mobil tersebut adalah Terdakwa Totok;
- Bahwa benar Saksi yang membagikan uang hasil curian tersebut dari Saudara Slamet Erwanto kepada Slamet Harjono sejumlah Rp4.000.000,00 dan Saksi Sugeng sejumlah Rp6.000.000,00;
- Bahwa Saksi sangat menyesal ikut dalam aksi pencurian tersebut dan mengaku bersalah;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. **Saksi Sugeng Bin Martono (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi sakit dan ditelpon oleh Slamet Erwanto. Slamet Erwanto kemudian meminta tolong kepada Saksi untuk menjual Dump Truk milik PT Gun. Awalnya Saksi sempat menolak tetapi karena Slamet Erwanto yang membantu Saksi mencari kerja Saksi merasa harus menolong Slamet Erwanto. Kemudian Saksi juga diimingi keuntungan oleh Slamet Erwanto akhirnya Saksi setuju;

- Bahwa Saksi diberikan uang sejumlah Rp4.000.000,00 dari Slamet Erwanto melalui perantara Saksi Yulianto;

- Bahwa peran Saksi dalam pencurian 1 Unit Truck Tersebut adalah sebagai pemantau di grup apakah mobil tersebut mau di pakai atau tidak, agar tidak ketahuan;

- Bahwa Saksi sangat menyesal ikut dalam aksi pencurian tersebut dan mengaku bersalah;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:


- Bahwa awal mulanya Slamet Erwanto datang ke tempat cewek Saksi, kemudian meminta tolong untuk mencarikan pembeli dump truk punya PT Gun. Setelah itu Terdakwa menelpon Saksi Kirwanto apakah mau membeli mobil tersebut dan Saksi Kirwanto menerima tawaran Terdakwa;

- Bahwa sewaktu mobil sudah keluar, Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Kirwanto sehingga Saksi Kirwanto share lokasi dan Terdakwa meneruskan informasi tersebut kepada Saudara Slamet Erwanto;

- Bahwa mobil tersebut dibawa ke Berau untuk bertemu Saksi Kirwanto;

- Bahwa mobil tersebut berhasil terjual dengan harga Rp65.000.000,00 dan sudah dibayar dengan cara Rp60.000.000,00 dibayar cash sedangkan Rp5.000.000,00 ditransfer ke Saksi. Kemudian dari Rp5.000.000,00 Terdakwa transfer balik sebesar Rp2.000.000,00 atas perintah Saudara Slamet Erwanto sehingga keuntungan Terdakwa adalah Rp3.000.000,00;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Saudara Slamet Erwanto bahwa mobil curian tersebut aman untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna Biru Navy No. Simcard: 082154166046, Imei 1 : 865386065470772, Imei 2 : 865386065470764.

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membantu mencari pembeli dari unit mobil Dump Truk Merk Mitsubishi Type Canter Ps125hd Warna Kabin Dan Bak Dump Kuning Tanpa Plat Nopol Noka Mhmfe74p5jk183379 Nosin 4d34ts27330 milik PT Gemilang Utama Nusantara yang diambil oleh Saksi Slamet Harjono alias Slamet bin Suyono (Alm), Sdr. Slamet Erwanto (DPO), Saksi Yulitanto Setiawan alias Wawan bin Jumad dan Saksi Sugeng Bin Martono (Alm) telah bekerjasama mengambil pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WITA bertempat di Gang Baung Sp 1 Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa peran Saksi Slamet Harjono alias Slamet bin Suyono (Alm) adalah menyiapkan truk dengan kondisi yang dapat menyala, peran Sdr. Slamet Erwanto (DPO) adalah yang membawa truk keluar dari bengkel perusahaan, peran Saksi Sugeng Bin Martono (Alm) memantau grup whatsapp apakah truk akan dipakai, peran Saksi Yulitanto Setiawan alias Wawan bin Jumad adalah memantau lokasi kejadian aman sedangkan Terdakwa membantu mencari calon pembeli truk yaitu Saksi Kirwanto Alias Irwan Bin Jumadi (Alm);
- Bahwa awalnya Sdr. Slamet Erwanto (DPO) datang ke tempat cewek Terdakwa untuk mencari calon pembeli dump truk yang mana Terdakwa menyetujui membantu dan mendapatkan Saksi Kirwanto mau membeli unit dump truk. Selanjutnya setelah adanya calon pembeli pada 31 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WITA Saksi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Harjono alias Slamet bin Suyono (Alm), Sdr. Slamet Erwanto (DPO), Saksi Yulitanto Setiawan alias Wawan bin Jumad dan Saksi Sugeng Bin Martono (Alm) bekerjasama dengan perannya masing-masing tersebut sehingga berhasil mengambil dump truk milik PT Gemilang Utama Nusantara, yang kemudian setelah truk berhasil diambil oleh Sdr. Slamet Erwanto (DPO), adapun Terdakwa membagikan lokasi Saksi Kirwanto Alias Irwan Bin Jumadi (Alm) kepada Sdr. Slamet Erwanto (DPO) sehingga terjadi transaksi jual beli truk milik PT Gemilang Utama Nusantara di Jln. Poros Labanan Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau, sekira pukul 23.00 WITA;

- Bahwa Saksi Kirwanto alias Irwan Bin Jumadi (Alm) membeli dump truk milik PT. GUN seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan cara cash sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi Yulitanto Setiawan alias Wawan bin Jumad mendapatkan keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi Sugeng Bin Martono (Alm) mendapatkan keuntungan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi Slamet Harjono alias Slamet bin Suyono (Alm) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan sisa hasil penjualan dibawa oleh Sdr. Slamet Erwanto (DPO) Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) sisanya digunakan untuk pesta di café sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Slamet Harjono alias Slamet bin Suyono (Alm), Sdr. Slamet Erwanto (DPO), Saksi Yulitanto Setiawan alias Wawan bin Jumad dan Saksi Sugeng Bin Martono (Alm) tidak memiliki izin dalam mengambil truk milik PT Gemilang Utama Nusantara;
- Bahwa Terdakwa mengetahui truk yang dijual oleh Sdr. Slamet Erwanto (DPO) kepada Saksi Kirwanto alias Irwan Bin Jumadi (Alm) adalah hasil dari kejahatan pencurian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Sgt





Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP atau Kedua Pasal 480 Ke-2 KUHP, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis Hakim untuk dipertimbangkan terbukti, dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dimana berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum perbuatan Terdakwa mengarah kepada kedua Pasal 480 Ke-2 KUHP yang mana berdasarkan yang rumusan deliknya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijk person*) semata. Adapun Majelis Hakim berpandangan “*barang siapa*” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang di depan persidangan yang mengaku bernama **TOTOK STIONO AIS TOTOK Bin MASRIK (Aim)** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas seseorang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-395/SGT/11/2023 tanggal 3 November 2023 sehingga menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menyatakan terpenuhinya subjek hukum “barang siapa” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka "barang siapa" sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:


Menimbang, bahwa pasal ini menjerat seseorang yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau patut disangka diperoleh dari kejahatan. Berbeda dengan Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang menjerat yang menerima barang asal kejahatan, yaitu barang diperoleh dari kejahatan penipuan, penggelapan, pencurian dan lain-lain, sedangkan Pasal 480 Ayat (1) KUHP menjerat bagi yang mengambil keuntungan dari "hasil" atas barang kejahatan, seperti uang hasil penjualan barang curian;

Menimbang, dalam pasal ini, elemen penting yang harus terpenuhi adalah terdakwa mengetahui bahwa hasil yang diterimanya adalah merupakan hasil dari barang yang diperoleh kejahatan, atau patut menduga yang dapat dilihat dari keadaan-keadaan jual belinya, seperti secara sembunyi-sembunyi pada malam hari ataupun dibawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr. Slamet Erwanto (DPO) datang ke tempat cewek Terdakwa untuk mencari calon pembeli dump truk yang mana Terdakwa menyetujui membantu dan mendapatkan Saksi Kirwanto mau membeli unit dump truk. Selanjutnya setelah adanya calon pembeli pada 31 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WITA Saksi Slamet Harjono alias Slamet bin Suyono (Alm), Sdr. Slamet Erwanto (DPO), Saksi Yulitanto Setiawan alias Wawan bin Jumad dan Saksi Sugeng Bin Martono (Alm) bekerjasama dengan perannya masing-masing tersebut sehingga berhasil mengambil dump truk milik PT Gemilang Utama Nusantara, yang kemudian setelah truk berhasil diambil oleh Sdr. Slamet Erwanto (DPO), adapun Terdakwa membagikan lokasi Saksi Kirwanto Alias Irwan Bin Jumadi (Alm) kepada Sdr. Slamet Erwanto (DPO) sehingga terjadi transaksi jual beli truk milik PT Gemilang Utama Nusantara di Jln. Poros Labanan Teluk Bayur Kec. Teluk Bayur Kab. Berau, sekira pukul 23.00 WITA;

Menimbang, bahwa peran Saksi Slamet Harjono alias Slamet bin Suyono (Alm) adalah menyiapkan truk dengan kondisi yang dapat menyala, peran Sdr. Slamet Erwanto (DPO) adalah yang membawa truk keluar dari bengkel perusahaan, peran Saksi Sugeng Bin Martono (Alm) memantau grup whatsapp

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Sgt





apakah truk akan dipakai, peran Saksi Yulitanto Setiawan alias Wawan bin Jumad adalah memantau lokasi kejadian aman sedangkan Terdakwa membantu mencari calon pembeli truk yaitu Saksi Kirwanto Alias Irwan Bin Jumadi (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut telah dapat disimpulkan adanya perbuatan dari Terdakwa yang memenuhi bagian delik dari *"menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"* yaitu perbuatan Terdakwa mencari pembeli (Saksi Kirwanto Alias Irwan Bin Jumadi) atas suatu dump truk yang diketahuinya atas permintaan Sdr. Slamet Erwanto (DPO) akan diambil oleh Sdr. Slamet Erwanto (DPO) dari PT Gemilang Utama Nusantara;


Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengetahui truk tersebut dijual dengan tanpa kelengkapan surat-surat kepemilikan maupun harganya dibawah pasaran. Selain itu Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas hasil penjualan barang yang diperoleh dari pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya **alasan pembenar** yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik terhadap alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa dengan demikian, setelah melihat perbuatan Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar maka menjadikan rumusan *"menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"* adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi seluruh rumusan perbuatan *"menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"* yang telah merujuk pada Terdakwa sebagai pelaku delik tersebut maka dengan demikian Terdakwa sebagai pelaku atau subjek delik yaitu *"barang siapa"* harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum melakukan tindak sebagaimana Pasal 480 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah **alasan pemaaf** dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari ataupun sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pemidanaan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas pendekatan tersebut disarikan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada PT Gemilang Utama Nusantara;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara yaitu sebuah handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi terkait dengan perbuatan pidananya sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum apabila harus dikembalikan kepada Terdakwa karena erat kaitannya dengan tindak pidana. Oleh karena itu sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa TOTOK STIONO alias TOTOK bin MASRIK (Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TOTOK STIONO alias TOTOK bin MASRIK (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna Biru Navy No. Simcard : 082154166046, Imei 1 : 865386065470772, Imei 2 : 865386065470764.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Sara Yulis, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 406/Pid.B/2023/PN Sgt

